



P U T U S A N

Nomor : 132/G/2017/PTUN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

AFRIZAR TANJUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat Idanodrawa, Desa Muzoi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini member Kuasa kepada :

1. **TRIMEN VEBRIYANTO HAREFA, S.H., M.H.**
2. **SIMPONI HALAWA, SH.**
3. **JANSTONNY RODYATUR PURBA, SH.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor "**THP LAW OFFICE**" yang beralamat kantor di Jl. Sei Kapuas No.25 BB, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Oktober 2017. Selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUZOI KECAMATAN LAHEWA TIMUR KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2017, yang berkedudukan di Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara., dalam hal ini memberi Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ITAMARI LASE, S.H.,M.H, Pekerjaan
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office
Fa'umbu & Partners beralamat kantor di Jalan Towi-Towi
Nomor 5, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal **21 Nopember 2017**, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 132/PEN-MH/2017/PTUN-Mdn, tanggal 30 Oktober 2017, Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 132/G/2017/PTUN-Mdn, tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 132/PEN-PP/2017/PTUN-Mdn, tanggal 3 Nopember 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 132/PEN-HS/2017/PTUN-Mdn, tanggal 13 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 24 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan Register

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 132/G/2017/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Nopember 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tanggal 10 Oktober 2017;

B. Kepentingan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang telah mendaftar dan melengkapi persyaratan administrasi serta telah menyerahkan dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi/Tergugat pada tanggal 12 September 2017;
2. Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah gagalnya Penggugat menjadi peserta Calon Kepala Desa Muzoi sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka hak dari Penggugat yang merupakan salah satu peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga Penggugat gagal menjadi peserta Calon Kepala Desa Muzoi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sangat beralasan dan layak Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dengan rendah hati mohon diterima dan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat mengetahui hasil Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 10 Oktober 2017 melalui pengumuman pada papan pengumuman di Kantor Kepala Desa Muzoi;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Oktober 2017 serta Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yaitu pada tanggal 10 Oktober 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya Keputusan Tergugat dimaksud, sehingga sangat layak

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterima dan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

D. Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi "*Pasal 48 ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*";
2. Bahwa atas Keputusan Tergugat, kuasa hukum Penggugat dari THP Law Office telah melayangkan surat sanggahan dan permohonan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi *In casu* Tergugat dan juga kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara yaitu :
 - a) Surat Nomor : 155/THP/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 tentang sanggahan dan permohonan.
 - b) Surat Nomor : 159/THP/X/2017 perihal Somasi (teguran hukum).
3. Bahwa atas kedua surat Penggugat tersebut di atas Tergugat tetap berpegang pada Keputusannya *in casu* Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 dan tidak memberikan solusi atas permasalahan tersebut sehingga Penggugat mencari keadilan

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata usaha Negara Medan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
5. Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
6. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017;
7. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual dan final**, yang menimbulkan **akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

8. Bahwa istilah Penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti Surat Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. (*Penjelasan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*).

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya:

Bahwa badan yang mengeluarkan Keputusan dalam perkara *a quo* adalah PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MUZOI;

- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu:

Bahwa adapun maksud Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa adalah : Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang memenuhi kelengkapan administrasi hanya 2 (dua) orang yaitu SUPARMAN TANJUNG dan NUR ASNAH ZEBUA;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya:

Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 ditujukan kepada peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi salah satunya adalah kepada Penggugat sendiri yang diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Kepala Desa Muzoi pada tanggal 10 Oktober 2017;

9. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penetapan Bakal Calon Kepala Desa 10 Oktober 2017 bersifat konkrit, individual dan final serta memiliki akibat hukum dengan dasar dan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo* Keputusan Tergugat (*ic.* Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi) nyata-nyata telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi yang berwujud serta dapat dilihat dan dibaca.
- b. Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam perkara *a quo* Keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 tidak ditujukan kepada umum/ masyarakat luas atau badan hukum secara menyeluruh namun hanya ditujukan kepada peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyerahkan kelengkapan administrasinya yang salah satunya adalah kepada Penggugat sendiri (*ic. Afrizar Tanjung*) yang diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Kepala Desa Muzoi;

- c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu dimana Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi lain (perangkat daerah lainnya) juga tidak memerlukan persetujuan dari atasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi, hal ini telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 huruf c PERDA KABUPATEN NIAS UTARA No. 4 Tahun 2007 sehingga Keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 berlaku mengikat dan menimbulkan akibat hukum sejak ditandatangani oleh Tergugat (kolektif kolegial);
- d. Bahwa adapun akibat hukum dari Objek Sengketa *a quo* adalah gagalnya Penggugat menjadi peserta calon Kepala Desa Muzoi;
- e. Bahwa tepatlah Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk diperiksa dan diadili seraya memohon Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

E. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang telah mendaftar dan melengkapi persyaratan administrasi serta menyerahkan Dokumen Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi/Tergugat pada tanggal 12 September 2017;
2. Bahwa adapun peserta Bakal Calon Kepala Desa Mozoi yang telah menyerahkan Dokumen Pendaftaran kepada Tergugat adalah:

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SUPARMANA TANJUNG,
- b) NUR ASNAH ZEBUA, dan
- c) AFRIZAR TANJUNG;

3. Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sesuai dengan Pasal 24 Jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara No. 4 Tahun 2017 dan telah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Sebagaimana Dalam Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada tanggal 12 September 2017 yang diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi;

4. Bahwa Penggugat ada mendapatkan tekanan dan intervensi dari berbagai pihak, bahkan ada ancaman yang diterima terkait pencalonannya sebagai Calon Kepala Desa sehingga tanpa pertimbangan yang matang Penggugat dengan terburu-buru mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tertanggal 6 Oktober 2017 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi;

5. Bahwa setelah menimbang-nimbang dan bertukar pikiran serta mendapatkan masukan dari keluarga dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan juga mendapat masukan dari masyarakat yang menginginkan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Muzoi, maka Penggugat memutuskan untuk mengikuti saran dan aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung penggugat tersebut dengan mengajukan surat pembatalan pengunduran diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tertanggal 09 Oktober 2017, yang di terima langsung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi pada tanggal 10 Oktober pukul 08.30 WIB;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tahapan penetapan Bakal Calon Kepala Desa baru dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB tanggal 10 Oktober 2017, sehingga masih ada kesempatan bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa Muzoi;
7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika mengetahui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 yang diketahui oleh Penggugat dari papan pengumuman di Kantor Kepala Desa Muzoi yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017, dimana isi dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menetapkan SUPARMAN TANJUNG dan NUR ASNAH ZEBUA sebagai calon Kepala Desa Muzoi sedangkan Penggugat (*ic*.AFRIZAR TANJUNG) tidak tercantum namanya sebagai sebagai peserta bakal calon Kepala Desa Muzoi;
8. Bahwa keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa terkesan tidak hati-hati dan terburu-buru serta tidak cermat dengan mencoret atau menggugurkan nama Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi, hal itu dibuktikan dengan penulisan nama Penggugat yang tidak sesuai dengan Identitas asli Penggugat. dimana di dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi, nama Penggugat tertulis SAFRIZAR TANJUNG, sedangkan nama asli dari Penggugat adalah AFRIZAR TANJUNG;
9. Bahwa atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 tersebut dengan berat hati Penggugat keberatan dan tidak menerima hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepala

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muzoi tersebut, hal itu dikarenakan semua syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Desa Muzoi telah dipenuhi dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi oleh Penggugat;

10. Bahwa untuk menindaklanjuti keberatan Penggugat tersebut, Penggugat sudah mengkonfirmasi langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi dan juga kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara, akan tetapi jawaban dari Tergugat dan juga Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara tidak memuaskan dan memberikan solusi kepada Penggugat atas permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat;

11. Bahwa oleh karena itu melalui kuasa hukum Penggugat dari THP Law Office telah melayangkan surat sanggahan dan permohonan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi *In casu* Tergugat dan juga kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara Nomor : 155/THP/X/2017 tertanggal 11 Oktober 2017;

12. Bahwa atas surat dari kuasa hukum Penggugat tersebut oleh Tergugat telah menjawab dengan Surat Nomor : 009/PANPEM-M/X/2017 perihal Jawaban Sanggahan dan Permohonan tertanggal 16 Oktober 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan penasehat hukum atas nama Afrizar Tanjung untuk memperbaiki Lampiran C.12 dan keikutsertaan saudara Afrizar Tanjung sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tidak dapat dipenuhi dengan alasan bahwa Surat Pengunduran Diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang dibuat oleh Afrizar Tanjung sudah berkekuatan hukum;

13. Bahwa sekali lagi dengan niat baik Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menjawab Surat dari Tergugat Nomor : 009/PANPEM-M/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan Surat Nomor: 159/THP/X/2017 perihal Somasi (teguran hukum) dan sampai gugatan ini

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Medan, Tergugat tetap pada pendapatnya seperti dalam Surat Tergugat Nomor : 009/PANPEM-M/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 ;

14. Bahwa dalil Tergugat mencoret Penggugat sebagai salah satu peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi dengan alasan bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri dan surat tersebut sudah berkekuatan hukum, menurut Penggugat alasan tersebut kurang cerdas karena Tergugat *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi telah melanggar **Pasal 28 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara No. 4 Tahun 2017 yang berbunyi “*panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa*”**;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 28 huruf c PERDA KABUPATEN NIAS UTARA tersebut dengan sangat jelas menyebutkan bahwa panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi sehingga dengan demikian seharusnya AFRIZAR TANJUNG *in casu* Penggugat sebagai peserta Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PERDA KABUPATEN NIAS UTARA No. 4 Tahun 2017 dan juga telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 PERDA KABUPATEN NIAS UTARA No. 4 Tahun 2017 harus ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Muzoi;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa surat pengunduran diri dari Penggugat tidak termasuk persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Jo. Persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 PERDA KABUPATEN NIAS UTARA NO. 4 Tahun 2017, sehingga alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi yang mencoret atau menggugurkan Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Muzoi tidak dapat diterima dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa selanjutnya tindakan dari Tergugat yang hanya mempertimbangkan surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 06 Oktober 2017 serta dengan sadar tidak mempertimbangkan Surat Pembatalan Pengunduran Diri dari Penggugat tertanggal 09 Oktober 2017 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan semena-mena dan melanggar hak konstitusional Penggugat;

18. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan ayat (2) huruf c PERDA KABUPATEN NIAS UTARA No. 4 tahun 2017 mengatur :

- Pasal 28 ayat (1) berbunyi "*penelitian Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.*"
- Pasal 28 ayat (2) huruf c berbunyi "*penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi bakal calon dilakukan melalui tahapan berikut ini : c. panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi **kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi** paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa;*"



19. Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PERDA KABUPATEN NIAS UTARA tersebut di atas maka jika dihubungkan dengan perkara *a quo* fakta yang terjadi adalah:

- Waktu penelitian administrasi dan persyaratan bakal calon adalah selama 20 (dua puluh) hari;
- Selang waktu dimulainya tahapan penelitian administrasi adalah tanggal 4 Oktober 2017 sementara Tergugat melaksanakan Pleno tanggal 10 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB;

20. Bahwa patut untuk diketahui walaupun Penggugat telah melayangkan surat pengunduran diri dari calon pilkades Muzoi tanggal 06 Oktober 2017 namun tidak diikuti dengan penarikan berkas oleh Penggugat dan juga tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi sebaliknya seluruh berkas Penggugat masih ada di tangan Tergugat;

21. Bahwa surat Penggugat perihal pembatalan pengunduran diri dari calon Kepala Desa Muzoi tertanggal 09 Oktober 2017 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 pada pukul 08.30 WIB adalah merupakan pernyataan resmi dari Penggugat yang secara langsung telah membatalkan/mencabut Surat Pengunduran Diri tanggal 06 Oktober 2017.

22. Bahwa kemudian pencoretan nama Pengugat sebagai peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena yang berhak untuk menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa hanya boleh melalui rapat Pleno dimana rapat pleno tersebut baru dilaksanakan tanggal 10 Oktober pukul 11.00 Wib sedangkan Surat Pembatalan Pengunduran Diri Penggugat diterima oleh Tergugat pada pukul 08.30 WIB dan seluruh berkas Penggugat masih ditangan Tergugat sehingga dengan



demikian rapat Pleno dilaksanakan sesudah Penggugat sah kembali menjadi bakal calon Kepala Desa Muzoi;

23. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*

24. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi *“Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas : a. Kepastian hukum, b. kemanfaatan, c. ketidakberpihakan, d. kecermatan, e. tidak menyalahgunakan kewenangan, f. keterbukaan, g. kepentingan umum, dan h. pelayanan yang baik.* Bahwa tindakan hukum Administrasi Negara yang telah dilakukan oleh Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi) dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang seyogianya harus dipertimbangkan baik formal maupun meteril yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf a berbunyi *“yang dimaksud dengan **asas kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan*



perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa berdasarkan pengertian **asas kepastian hukum** diatas maka seharusnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi (*ic. Tergugat*) dalam mengeluarkan Keputusan/Objek Sengketa dalam perkara a *quo* harus taat pada Undang-Undang yang dalam hal ini PERDA KABUPATEN NIAS UTARA NO.4 Tahun 2017 yang salah satu isinya mengatur tentang **kewenangan panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi**. Sehingga seandainya Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi (*ic. Tergugat*) memegang teguh prinsip/asas pemerintahan yang baik maka pasti tidak akan mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan mencoret atau menggugurkan Penggugat sebagai peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi.

- b. Bahwa **asas kecermatan** disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diwajibkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya penetapan tidak semena-mena, adil dan menghormati hak-hak orang lain. Asas kecermatan formal antara lain adalah suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Adapun asas kecermatan materil menghendaki agar jangan sampai menimbulkan kerugian kepada seseorang akibat adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tersembunyi (*Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara diperadilan Tata usaha Negara, Cetakan ke V, 1994 hal 311*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seyogianya Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi (*ic. Tergugat*) cermat dan taat aturan dalam mengambil keputusan atas penetapan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dalam perkara *a quo*. Aturan sudah sangat jelas, namun tetap saja Tergugat dengan cerobohnya dan secara sewenang-wenang mencoret atau menggugurkan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi.

Keputusan yang keliru dan salah dari Tergugat nyata-nyata memberikan kerugian kepada Penggugat sebagai Peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang telah menyampaikan dokumen pendaftaran.

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 huruf e berbunyi “yang dimaksud dengan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampurkan kewenangan”.

Bahwa tindakan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi (*ic. Tergugat*) dalam mengeluarkan Keputusan/Objek Sengketa dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** karena Keputusan Tergugat yang mencoret atau menggugurkan Penggugat sebagai peserta Bakal Calon Kepala Desa *a quo* dengan alasan dicoret atau digugurkan karena sudah ada surat pengunduran diri Penggugat tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan surat pembatalan pengunduran diri Calon Kepala Desa Muzoi oleh Penggugat, sehingga hal tersebut merupakan

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang dari Tergugat dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat.

- d. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf g berbunyi “yang dimaksud dengan asas **kepentingan umum** adalah asas yang *mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif*”.

Bahwa keputusan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi (ic. Tergugat) dalam mengeluarkan Keputusan/Objek Sengketa dalam perkara *a quo* jelas telah melanggar **asas kepentingan umum** dimana hal ini sangat jelas kelihatan dari tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan/Objek Sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Pemilihan Calon Kepala Desa merupakan hal yang sangat penting karena Kepala Desa adalah merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat atau daerah agar pelaksanaan proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik, cepat dan tepat sasaran, sehingga hal ini sangat jelas melanggar asas kepentingan umum khususnya masyarakat Muzoi.

25. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Patut dan layak Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* **menyatakan batal atau tidak sah secara hukum**;

26. Bahwa mengingat Penggugat telah memenuhi Kelengkapan Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERDA KABUPATEN NIAS UTARA No. 4 Tahun 2017 sehingga **patut dan layak Penggugat ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa**

Muzoi;

27. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat batal atau tidak sah secara hukum, maka Patut dan beralasan Majelis Hakim yang Mulia mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Objek Sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017;
28. Bahwa sebagai konsekwensi Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Patut dan Layak Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

F. Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”;
2. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat yang amat mendesak sebagai peserta Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang beritikad baik dan telah mengikuti dan memenuhi semua syarat-syarat administrasi yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar upaya hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat tidak sia-sia, maka Patut dan Layak Majelis Hakim yang Kami Mulikan berkenan memberikan Putusan dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda lebih lanjut pelaksanaan Surat Objek Sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) atau ada penetapan lain dari pengadilan;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, yakni adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak dan apabila tidak dilakukan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa maka dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, yakni tidak dapat menjadi salah satu Bakal Calon Kepala Desa Muzoi maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Tergugat tanggal 10 Oktober 2017;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* dalam waktu yang telah ditentukan untuk itu seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tanggal 10 Oktober 2017 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) atau ada penetapan lain dari Pengadilan;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tanggal 10 Oktober 2017;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tanggal 10 Oktober 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang pada pokoknya menetapkan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara tahun 2017;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **13 Desember 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. TERGUGAT BUKAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN KEPUTUSANNYA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil, alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dan eksplisit oleh Tergugat;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan, "*Badan*

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan, “*Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa*”;

Selanjutnya Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi, “*Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa*”;

3. Bahwa mendasari pada pengertian sebagaimana dikutip di atas, menurut hemat Tergugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa *in casu* Tergugat adalah bukan jabatan, bukan pula pejabat dalam lingkup pemerintahan yang kewenangannya diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, semisal Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa adalah Panitia Pemilihan yang sifatnya sementara waktu, bukan seperti halnya Kepala Desa, atau Camat, atau Bupati. Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya ada pada saat penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan masa kerjanya pun hanya selama proses pemilihan Kepala Desa dimaksud (paling lama 3-4 bulan). Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa *in casu* Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara termasuk dalam sengketa ini. Oleh karena Panitia Pemilihan Kepala



Desa di tingkat desa bukan jabatan, dan bukan pula pejabat pemerintahan, maka keputusannya pun bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut hemat Tergugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa bukanlah jabatan atau pejabat dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara, sehingga keputusannya pun tidak dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat cukup berdasar atas hukum untuk dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut pembatalan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tanggal 10 Oktober 2017 dan meminta agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru yang pada pokoknya menetapkan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara tahun 2017. Salah satu alasan dan dalil petitum Penggugat tersebut adalah dengan mengatakan, "... *Penggugat ada mendapatkan tekanan dan intervensi dari berbagai pihak, bahkan ada ancaman yang diterima terkait pencalonannya sebagai Calon Kepala Desa sehingga tanpa pertimbangan yang matang Penggugat dengan terburu-buru mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai bakal calon Kepala Desa Muzoi ...*". Menurut hemat Tergugat, alasan dan dalil Penggugat sebagaimana dikutip itu mengada-ada, sulit dibuktikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dengan tuntutan Penggugat. Tuntutan Penggugat yang demikian itu menjadi kabur karena:

- Faktanya saat ini telah diselenggarakan pemilihan Kepala Desa Muzoi pada tanggal 17 November 2017 yang lalu dan telah terpilih Suparman Tanjung sebagai Kepala Desa Muzoi;
- Fakta pula bahwa sebentar lagi Kepala Desa Muzoi terpilih bersama-sama dengan Kepala Desa lainnya yang ikut pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua di Kabupaten Nias Utara akan dilantik oleh Bupati Nias Utara;
- Bahwa tidak lama lagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi akan bubar. Jika tuntutan Penggugat dikabulkan, siapa pihak yang melaksanakannya ? Tuntutan itu menjadi tidak eksekutabel atau tidak dapat dieksekusi. Tuntutan itu menjadi sia-sia belaka. Bupati Nias Utara tidak dapat menunda untuk mengeluarkan Surat Keputusan dan pelantikan, sebab tahapan pelaksanaan Pilkades serentak sudah berjalan sebagaimana mestinya;

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disampaikan di atas, maka menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat yang sedemikian itu menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), termasuk menjadi tidak jelas siapa nantinya yang akan melaksanakan tuntutan Penggugat jika dikabulkan. Oleh sebab itu, sangat beralasan menurut hukum sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa sengketa *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Penundaan ini;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 15-16, Penggugat mendalilkan alasan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat. Menurut hemat Tergugat, dasar dan alasan serta argumentasi yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak menunjukkan alasan yang kuat untuk itu. Sebab, dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan **hanya apabila** terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Disamping itu, Penjelasan Pasal 67 UU No. 5/1986 sudah dengan jelas dan gamblang menyatakan bahwa:

"... Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan";*

3. Bahwa menurut hemat Tergugat, apabila permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat itu dikabulkan, maka menjadi



sulit dilaksanakan. Sebab, siapa yang akan melaksanakan penundaan itu? Sementara Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi akan berakhir atau bubar. Menurut hemat Tergugat, jika permohonan penundaan itu dikabulkan, maka penundaan itu akan sia-sia, sulit dilaksanakan dan cenderung akan menimbulkan persoalan hukum baru. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sangat tidak beralasan menurut hukum atau tidak bermanfaat atas hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dan Dalam Penundaan tersebut di atas, mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok sengketa ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil, alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi yang disampaikan atau dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya khususnya pada halaman 7 s/d halaman 15, kecuali secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Perlu disampaikan pada kesempatan ini bahwa, Tahapan, Kegiatan dan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Nias Utara Tahun 2017 telah disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Nias Utara. Kegiatan pemilihan Kepala Desa wajib dilakukan sesuai dengan Tahapan yang sudah ditetapkan tersebut;
4. Bahwa salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi adalah 'Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon' yang dilakukan pada tanggal 4 s/d 8 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Sementara itu, tahapan 'Penetapan Bakal Calon' dilaksanakan pada tanggal 9-10 Oktober 2017;

5. Bahwa benar Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi dan mengajukan persyaratan administrasi kepada Tergugat;
6. Bahwa faktanya Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat bertanggal 6 Oktober 2017, Perihal **Pengunduran diri dari Calon Kades Muzoi**. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 08.30 Wib, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat bertanggal 09 Oktober 2017 perihal **Pembatalan Pengunduran diri dari Calon Pilkades Desa Muzoi**;
7. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 mengatakan, "*Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan*";
8. Bahwa selanjutnya, menurut Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b Perda Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan:

"Penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi bakal calon dilakukan melalui tahapan berikut ini:

Huruf a:

"panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi terhadap masing-masing bakal calon Kepala Desa disertai kkarifikasi keabsahan pada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 5 (lima) hari";

Huruf b:

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi dituangkan dalam berita acara”,

9. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi *in casu* Tergugat melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan, yakni tahap ‘Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon’ dilakukan pada tanggal 4 s/d 8 Oktober 2017. Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam kurun waktu sesuai tahapan, Tergugat menemukan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri berdasarkan surat Penggugat sendiri bertanggal 6 Oktober 2017 perihal **Pengunduran diri dari Calon Kades Muzoi**. Mengingat surat Penggugat tersebut, maka Tergugat berpendirian bahwa Penggugat sudah mengundurkan diri dan dianggap tidak pernah mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi sehingga dalam tahapan ‘Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon’ secara otomatis dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon;
10. Bahwa persoalan kemudian muncul ketika Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat yang diterima pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 08.30 Wib. Surat tersebut bertanggal 09 Oktober 2017, perihal **Pembatalan Pengunduran diri dari Calon Pilkades Desa Muzoi**. Sementara tahapan pada saat itu adalah tahap; ‘Penetapan Bakal Calon’. Pertanyaannya adalah, apakah pada tanggal 10 Oktober 2017 itu Tergugat boleh melakukan tahapan ‘Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon’? Jawabannya adalah tidak mungkin, karena tahapannya adalah tahap Penetapan Bakal Calon, dan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang ditetapkan adalah Bakal Calon Kepala Desa yang sudah memenuhi persyaratan kelengkapan dan



keabsahan administrai bakal calon yang sudah dilakukan dan diteliti pada tanggal 4 s/d 8 Oktober 2017. Tahapan tersebut adalah baku dan harus diikuti oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua di Kabupaten Nias Utara. Untuk diketahui, Pemilihan Kepala Desa serentak adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Bahwa setelah dilakukan tahapan Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon, menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2017 mengatakan, *"panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa"*. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Tergugat melakukan tahapan berikutnya, yaitu Penetapan Bakal Calon yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2017. Pada tahap ini yang ditetapkan adalah Bakal Calon yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat pada kurun waktu 4 s/d 8 Oktober 2017. Dalam kurun waktu atau tahapan itu, Tergugat menemukan bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi syarat dan tidak sah sebagai bakal calon karena sudah mengundurkan diri;
12. Bahwa memperhatikan klausul Pasal 28 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2017 yang berbunyi, *"panitia Pemilihan menyampaikan Hasil Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang disertai Berita Acara penelitian dan klarifikasi kelengkapan*



persyaratan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk diverifikasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah Penetapan Bakal Calon Kepala Desa”.

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Tergugat menyampaikan Surat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara dengan Surat Nomor 007/PANPEM-M/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, perihal Pengantar dokumen/administrasi Bakal Calon Kepala Desa;

13. Bahwa setelah mendapatkan surat Tergugat tersebut, Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara menyampaikan Surat kepada Tergugat berupa HASIL VERIFIKASI BAKAL CALON KEPALA DESA TAHUN 2017 Nomor: 28/Pan.Pemkab/X/2017, tanggal 15 Oktober 2017. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa **SUPARMAN TANJUNG dan NUR ASNAH ZEBUA telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal Calon Kepala Desa**. Hal itu sejalan dengan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2017;

14. Bahwa dalam gugatannya pada angka 4 (empat) halaman 7-8, Penggugat mendalilkan dengan mengatakan, *“Bahwa Penggugat ada mendapatkan tekanan dan intervensi dari berbagai pihak, bahkan ada ancaman yang diterima terkait pencalonannya sebagai Calon Kepala Desa sehingga tanpa pertimbangan yang matang Penggugat dengan terburu-buru mengajukan surat pernyataan pengunduran diri sebagai bakal calon Kepala Desa Muzoi tertanggal 6 Oktober 2017 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi”*. Menurut hemat Tergugat, dalil gugatan Penggugat tersebut mengada-ada, sulit dibuktikan dan tidak mengandung kebenaran;



15. Bahwa dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh) halaman 8 (delapan), pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa ia (Penggugat) terkejut ketika mengetahui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi yang ada di papan pengumuman di Kantor Kepala Desa Muzoi. Sepengatahui dan seingat Tergugat, pada tanggal 10 Oktober 2017 ketika Tergugat menerima surat dari Penggugat, Ketua Panitia Pilkades Muzoi menelpon Penggugat untuk hadir dalam Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi. Pada saat itu Penggugat hadir dan melihat langsung proses Penetapan Bakal Calon dimaksud. Waktu itu, Penggugat tidak menyampaikan protes atau keberatan apapun kepada Tergugat. Hal itu disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Muzoi. Jadi, Tergugat berpendapat bahwa, dalil Penggugat tersebut terbantahkan dan tidak relevan;
16. Bahwa Penggugat pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi masih berstatus sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Muzoi. Selain itu, perlu juga disampaikan pada kesempatan ini bahwa, Penggugat pernah menyampaikan kepada Ketua Panitia Pilkades Muzoi yang pada intinya mengatakan bahwa, pendaftaran dirinya sebagai bakal calon hanya formalitas saja. Pada saat itu, Penggugat mengatakan kepada Ketua Panitia Pilkades Muzoi bahwa nanti Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat berkas administrasi, yakni berupa legalisir ijazah. Hal itu terkonfirmasi ketika yang bersangkutan mendaftarkan diri kepada Panitia Pilkades Muzoi. Pada waktu itu, Ketua Pilkades Muzoi menjawab bahwa hal itu merupakan hak saudara (Penggugat). *"Apa yang disampaikan kepada kami, kami proses dan kami teliti sesuai ketentuan saja"*. Benar pula bahwa, ketika diteliti berkas Penggugat ketika awal pemasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi, benar ditemukan bahwa berkas yang bersangkutan (Penggugat) belum disertai dengan legalisir ijazah SMP. Tergugat kemudian mengingatkan Penggugat, dan setelah diingatkan, barulah Penggugat melengkapinya;

17. Bahwa mengingat dasar hukum, alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar atas hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa sengketa *a quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan dapat dilaksanakan surat objek sengketa berupa:
 - Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tanggal 10 Oktober 2017;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku surat objek sengketa berupa:
 - Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tanggal 10 Oktober 2017;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa a quo;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal **18 Desember 2017** sedangkan **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **15 Januari 2018**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-10**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Muzoi, tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-1)** ;
2. Foto copy Surat Permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa Muzoi, tanggal 12 September 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-2)** ;
3. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Muzoi, tanggal 12 September 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-3)**;
4. Foto copy Surat Nomor : 155/THP/X/2017, perihal Sanggahan dan Permohonan, tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Foto copy Surat Somasi Nomor : 159/THP/X/2017, perihal Somasi (Peringatan Hukum), tanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-5)**;
6. Foto copy Surat Pengunduran Diri dari Calon Kepala Desa Muzoi kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi, tanggal 6 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-6)**;

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pembatalan Pengunduran Diri dari Calon Pemilihan Kepala Desa Muzoi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi, tanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-7)**;
8. Foto copy Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, Nomor : 009/PANPEM-M/X/2017, perihal Jawaban Sanggahan dan Permohonan, tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-8)**;
9. Foto copy Surat Nomor : /THP/X/2017, perihal Mohon Penundaan Pemilihan Kepala Desa Muzoi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara, tanggal 9 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-9)**;
10. Foto copy Surat PERDA NIAS UTARA NO.4 TAHUN 2017, tentang Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-10)**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-9**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Tahapan,. Kegiatan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Nias Utara tahun 2017, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-1)**;
2. Foto copy Surat Pengunduran diri dari Calon Kepala Desa Muzoi an. Afrizar Tanjung kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi,. Tanggal 6 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-2)**;
3. Foto copy Surat Pembatalan Pengunduran diri dari Calon Pemilihan Kepala Desa Muzoi an. Afrizar Tanjung kepada Panitia Pemilihan Kepala

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muzoi, tanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda

(Bukti T-3);

4. Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur, Nomor : 007/PPANPEM-M/X/2017, perihal Pengantar dokumen/administrasi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-4);**

5. Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara tahun 2017, Nomor 001/Pan.PemKab/X/2017, perihal Bakal Calon Kepala Desa Muzoi, tanggal 14 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-5);**

6. Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, Nomor : 008/PANPEM-M/X/2017, perihal Penyampaian/Penjelasan Terkait Pencalonan sdr. Afrizar Tanjung sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tahun 2017, tanggal 15 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-6);**

7. Foto copy Surat Panitia Pemilihan Kabupaten Nias Utara tahun 2017, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tahun 2017, Nomor :28/Pan.Pemkab/X/2017, tanggal 15 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-7);**

8. Foto copy Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Muzoi, tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-8);**

9. Foto copy Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur, Pengumuman, Nomor : 010/PANPEM-M/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-9);**

10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor : 140/243/K/TAHUN 2017, Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Utara tahun 2017, tanggal 15 Agustus 2017 beserta
Lampiran Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 140/243/K/TAHUN
2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-10)**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya, tertanggal 26 Pebruari 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan namun tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mozoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara berupa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tanggal 10 Oktober 2017 (vide Bukti P-1 dan Bukti T-8);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Desember 2017 yang didalamnya termuat

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengenai eksepsi yaitu eksepsi tentang Obyek sengketa bukan keputusan Tata Usaha Negara dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur /Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 18 Desember 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 15 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan Eksepsi lain sebagaimana diatur Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut dalam Putusan akhir bersama-sama dengan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu, khususnya yang terkait dengan kepentingan menggugat, apakah Penggugat adalah Pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan agar Objek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, "Point d'interets point d'action", "No interest no action", yang artinya tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya apabila ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah, Penggugat

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tidak menjelaskan arti kepentingan. Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupun Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Bakal calon Kepala Desa Muzoi yang telah mendaftar dan melengkapi persyaratan administratif serta menyerahkan dokumen pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada Tergugat pada tanggal 12 September 2017 (vide bukti P-2 = P-3);

Menimbang, bahwa karena adanya tekanan dan ancaman yang diterima terkait dengan pencalonannya sebagai Kades dari berbagai pihak Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi tertanggal 6 Oktober 2017 Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Muzoi (vide bukti P-6 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2017 yang diterima langsung oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Mazoi pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 08.30 WIB Penggugat mengajukan Surat Pembatalan

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran Diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi (P-7) karena tahapan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa baru dilaksanakan Pada Pukul 11.00 WIB tanggal 10 Oktober 2017 sehingga menurut Penggugat masih ada kesempatan bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai salah satu bakal Calon Kepala Desa Mazoi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Mazoi apakah Penggugat masih memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan walaupun faktanya Penggugat telah membatalkan niatnya mundur sebagai bakal calon dengan mengajukan Surat Pembatalan Pengunduran Diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harus dipahami bahwa tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa, setiap tahapan dibatasi waktunya, sehingga panitia pemilihan terikat dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam setiap tahapan tersebut, hal ini bermakna apabila suatu tahapan telah selesai dilaksanakan maka dilanjutkan ke tahap berikutnya dan tidak bisa mundur ke tahap sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 4 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi terhadap masing-masing Bakal Calon Kepala Desa disertai klarifikasi keabsahan pada instansi yang berwenang dalam jangka waktu 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan i.c Tergugat melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sesuai dengan

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 8 Oktober 2017 (Bukti T-10) sehingga Pengadilan berpendapat dengan adanya Surat Pengunduran Diri yang diajukan oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2017 yang notabene tanggal tersebut merupakan tahap penelitian kelengkapan administrasi bakal calon maka secara hukum status Penggugat sebagai bakal calon adalah gugur ;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah dengan adanya permohonan pembatalan pengunduran diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Muzoi yang diajukan oleh Penggugat Panitia Pemilihan dapat melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan menetapkan Penggugat sebagai bakal calon ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Pengadilan berpendapat Panitia pemilihan tidak boleh lagi mengulang tahapan sebelumnya oleh karena Penggugat secara hukum telah gugur sebagai bakal calon karena telah mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Mazoi, maka untuk terdaftar sebagai bakal calon tentunya Penggugat harus mengulang lagi untuk mendaftar sebagai bakal calon, sementara tahapan itu sudah lewat dan setelah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon tentunya panitia harus melanjutkan ketahapan berikutnya yaitu ke tahap penetapan bakal calon sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat sudah tidak ada lagi kepentingannya / legal standingnya untuk mengajukan gugatan agar keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan/Legal standing untuk mengajukan gugatan maka terhadap Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Pokok Sengketanya tidak

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa dalam perkara aquo dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan Para Pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 516.100,- (Lima ratus enam belas ribu seratus rupiah);

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : Selasa, tanggal 6 Maret 2017 oleh kami, **WAHYUNING NURHUJAYATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.** dan **AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 14 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan Kuasa hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE EKA PUTRA S, S.H.,M.H. Hj. WAHYUNING NURJAYATI, S.H.,M.H.

AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Putusan No.132/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000.-
Surat-surat panggilan	Rp.	325.100.-
Biaya Materai	Rp.	6.000.-
Biaya Redaksi	Rp	<u>5.000.-</u>
J u m l a h	Rp.	516.100.-

(Lima ratus enam belas ribu seratus rupiah)